



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 203 /900/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan (SIMPADA) Kota Pariaman, perlu membentuk tim Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir Secara Elektronik.
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dengan susunan tim sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pengarah dan wakil pengarah bertugas melakukan pengarah terhadap Tim Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
2. koordinator bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
3. ketua/penanggung jawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
4. wakil ketua bertugas untuk membantu ketua atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terganggunya Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
5. sekretaris bertugas membantu ketua dalam

administrasi kegiatan-kegiatan Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.


6. tim Admin dan Verifikator
  - a. admin bertugas untuk mengelola user pengguna pada Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman.
  - b. verifikator bertugas untuk memverifikasi penerimaan pendapatan daerah pada Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) berdasarkan realisasi laporan Bank Nagari.
  - c. tim User (Pengguna/Pelaksana) Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman bertugas untuk menginputkan transaksi penerimaan pendapatan daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA).
  - d. sekretariat tim pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

**KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kepala OPD terkait dengan kegiatan Pelaksana Penggunaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 14 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK BUDUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	21/3/2022
SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	27/6-22
DIREKTORAT HUKUM & HAM	27/6-22
KELOMPOK PERUNDANG- MUDA	27/6-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 203 /900/2022

TANGGAL : 19 Juni 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4	Kepala BPKPD Kota Pariaman	Ketua / Penanggung Jawab
5	Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman	Wakil Ketua
6	Sekretaris BPKPD Kota Pariaman	Sekretaris
7	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Admin
8	Kasubid Pendataan dan Penetapan	Admin
9	Kasubid Pengawasan Pajak Daerah dan Penagihan	Admin
10	Ade Firman, SE	Anggota / Pengguna
11	Fery Syofiandi, SE	Anggota / Pengguna
12	Hendriyos, SE	Anggota / Pengguna
13	Agusra Rahmat, SH	Anggota / Pengguna
14	Yunita Sukmawati, S.Sos	Anggota / Pengguna
15	Elviyani, S.Sos	Anggota / Pengguna
16	Leni Marlina, S.AP	Anggota / Pengguna
17	Afriandi	Anggota / Pengguna
18	Lusmaidi Yarman	Anggota / Pengguna
19	Feronika Satria Nengsih, SE	Anggota / Pengguna
20	Lira Sriwahyuni, S.Kom	Anggota / Pengguna
21	Ahmad Firmadi, S.Si	Anggota / Pengguna
22	Yudi Junialdi, ST	Anggota / Pengguna
23	Juliandra Rahmat	Anggota / Pengguna
24	Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah	Anggota / Pengguna
25	Bendahara penerimaan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga	Anggota / Pengguna
26	Bedahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota / Pengguna
27	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Pariaman	Anggota / Pengguna
28	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kp. Baru Padusunan	Anggota / Pengguna
29	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Naras	Anggota / Pengguna
30	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Kuraitaji	Anggota / Pengguna
31	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Marunggi	Anggota / Pengguna
32	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Air Santok	Anggota / Pengguna
33	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sikapak	Anggota / Pengguna
34	Bendahara Penerimaan Pembantu RSUD Dr Sadikin Kota Pariaman	Anggota / Pengguna
35	Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anggota / Pengguna
36	Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	Anggota / Pengguna
37	Bendahara Penerimaan DMP.PTSP Dan Naker	Anggota / Pengguna
38	Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Anggota / Pengguna
39	Bendahara Penerimaan Dinas Perindangkop Dan UKM	Anggota / Pengguna
40	Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	Anggota / Pengguna
41	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Labling	Anggota / Pengguna
42	Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	Anggota / Pengguna
43	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Air Bersih	Anggota / Pengguna
44	Bendahara Penerimaan BPKPD	Anggota / Pengguna
45	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Utara	Anggota / Pengguna
46	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota / Pengguna

47	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota/Pengguna
48	Bendahara Penerimaan Kecamatan Pariaman Timur	Anggota/Pengguna

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARIAMAN	
PRODUK PARIAMAN	
UNIT / SAHAJAH	PARAF / TGL
SERDANG PARIAMAN	18/6-22
ASSTAS PARIAMAN	17/6-22
PEMERINTAH PARIAMAN	17/6-22
WALIKOTA PARIAMAN	17/6-22
KAMUS PARIAMAN	17/6-22
UNDA PARIAMAN	17/6-22